



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PIDIE**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Penyampaian dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- g. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pidie dan telah mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil;
- i. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Pimpinan DPRD;
- j. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- k. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
- l. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- m. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
- n. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
- o. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

p. Uang Jasa

- p. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- q. Biaya Reses adalah biaya diberikan kepada anggota DPRD untuk mengunjungi Daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat;
- r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Qanun;
- s. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/ Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan , Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati , Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasa 1 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Panitia Legislasi;
- i. Tunjangan Khusus;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang di berikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua Sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan diberikan Tunjangan khusus;
- (2) Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPH orang pribadi dalam Negeri atas penghasilan kena pajak;
- (3) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan, dapat diberikan pemeliharaan lainnya berupa general chek-up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menunjuk Lembaga Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka harus diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaran dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Dalam Rangka menunjang kegiatan DPRD kepada alat kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi dapat menggunakan Mobil Dinas/pool Sekretariat DPRD yang tata cara penggunaannya diatur Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Selain disediakan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan ;
 - a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Muslim disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Olah Raga Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun , diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

e. Masa bakti

- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan Disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD;
- (3) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Lembaran Kerja DPRD.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD adalah Pejabat Publik;
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas Pimpinan DPRD sebagai Pejabat Publik, maka perlu disediakan dana operasional pelayanan publik kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Fraksi merupakan Satuan Kerja DPRD dan bukan Alat Kelengkapan Dewan;
- (2) Untuk mendukung kegiatan kelancaran tugas Fraksi, maka perlu disediakan dana operasional kegiatan fraksi.

Pasal 27

- (1) Biaya Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Biaya Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD dalam menyusun Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada Rencana Kerja DPRD;
- (3) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada Pos DPRD;

(3) Tunjangan

- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut pada Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan Pasal 23 serta belanja penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Pidie;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Disahkan di Sigli
pada tanggal 5 Maret 2005 M.
24 Muharram 1426 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Diundangkan di Sigli
pada tanggal _____ 2005 M.
1426 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE.

Ir. H. IMRAN USMAN

PEMBINA UTAMA MUDA / Nip. 110 020 597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE**

I. UMUM

- a. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Kabupaten sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa DPRD sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.
- d. Bahwa untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung , diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dalam suatu Qanun atas dasar kemampuan keuangan Daerah. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas , produktivitas , dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten , Kecamatan dan Kelurahan/Gampong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Penyerahan pemakaian rumah dinas berserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangan prinsip penghematan , kepatutan , dan kewajaran .

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang dipergunakan untuk melayani publik.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fraksi sebagai satuan kerja adalah fraksi bukan kelengkapan DPRD, tetapi fraksi selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dana operasional kegiatan fraksi adalah dana operasional yang dipergunakan untuk Rapat-rapat fraksi. Pemandangan Umum fraksi, Pendapat Akhir Fraksi dan/atau kegiatan-kegiatan Fraksi lainnya

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai , seperti alat tulis kantor , pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan , konsumsi rapat daerah , belanja listrik ,telepon, , air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor/ Rumah Jabatan/Rumah dinas, pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/ atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor , pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah .

Ayat (5)

Cukup jelas .

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas .

Pasal 30
Cukup jelas .

Pasal 31
Cukup jelas .

Pasal 32
Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR .

Rancangan Gaji Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Pidie

Gaji Pokok :

Ketua		Rp. 2.100.000,-
Wakil Ketua	80 % x 2.100.000,- =	Rp. 1.680.000,-
Anggota	75 % x 2.100.000,- =	Rp. 1.575.000,-

Uang Paket :

Ketua	10 % x 2.100.000,-	Rp. 210.000,-
Wakil Ketua	10 % x 1.680.000,- =	Rp. 168.000,-
Anggota	75 % x 1.575.000,- =	Rp. 157.500,-

Tunjangan Jabatan :

Ketua	145 % x 2.100.000,-	Rp. 3.045.000,-
Wakil Ketua	145 % x 1.680.000,- =	Rp. 2.436.000,-
Anggota	145 % x 1.575.000,- =	Rp. 2.283.750,-

Tunjangan Keluarga :

Ketua	14 % x 2.100.000,-	Rp. 294.000,-
Wakil Ketua	14 % x 1.680.000,- =	Rp. 253.200,-
Anggota	14 % x 1.575.000,- =	Rp. 220.500,-

Tunjangan Beras :

Ketua/Wakil Ketua dan Anggota	4 x 30.090,- =	Rp. 120.360,-
-------------------------------	----------------	---------------

Tunjangan Panitia Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/Panitia Legislasi :

Ketua	7,5 % x 3.045.000,- =	Rp. 228.375,-
Wakil Ketua	5 % x 3.045.000,- =	Rp. 152.250,-
Sekretaris	4 % x 3.045.000,- =	Rp. 121.800,-
Anggota	3 % x 3.045.000,- =	Rp. 91.350,-

Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan :

Ketua	50 % x 3.045.000,- =	Rp. 1.522.500,-
Wakil Ketua	45 % x 3.045.000,- =	Rp. 1.370.250,-
Sekretaris	40 % x 3.045.000,- =	Rp. 1.218.000,-